

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 9, BD 2024/NO 729, TLD NO-, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan pedoman system informasi manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Np. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Ppres No. 95 Tahun 2018; PermenPANRB No. 7 Tahun 2022; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; Perbup No. 41 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman Pengelolaan dan Pengembangan SINGKILMO, tujuan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara optimal dan mewujudkan sisem informasi manajemen kepegawaian yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 22 Maret 2024;
 - Lampiran: - Hlm.